



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TIAKUR

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/DP-283/IZIN/2013

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**LEURANA LEBELAU**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK LEURANA LEBELAU**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga : **LEBELAU**
Pemimpin/ Penyelenggara : **MARICIE POOKEY**
Tanggal dan Tahun Berdiri : -
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 14 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya



A. TETMILAY S, Pd
Pembina Tkt 1

NIP. 19561005 198304 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp Terselatan di Wonreli;
5. Kepala UPTD Dikmas Kecamatan Pp Terselatan di Wonreli;